

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 301 TAHUN 2024, 5  
HLM  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota.

bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 131/PP.04.1-  
BA/5203/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan  
Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta  
Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Tahun  
2024.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud,  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan  
Pangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara  
Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada  
Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Tahun  
2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-  
KPU No. 476 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali  
diubah, terakhir dengan Keputusan KPU RI No. 475 Tahun  
2024; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lombok Timur ini ditetapkan dan diangkat Anggota Panitia  
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil  
Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Sembalun  
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku  
sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 25 Mei 2024.  
- Lampiran 1 halaman